



PELATIHAN PENGGUNAAN QR CODE DALAM TRANSAKSI NON-TUNAI, PEMASARAN SECARA ONLINE DAN PENGURUSAN LEGALITAS USAHA PADAPEDAGANG PERUMAHAN PURI PERMATA SARI RW 18DI KEL. PETIKEN, KEC. DRIYOREJO, KABUPATEN GRESIK

Noorshanti Sumarah

*Program Studi Ilmu Komunikasi
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
E-mail : noorshanti@untag-sby.ac.id*

Rhika Putri Dewi

*Program Studi Ilmu Komunikasi
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
E-mail : rhkptrdw08@gmail.com*

Abstrak

Dalam rangka meningkatkan perekonomian di masa pandemi Covid-19 dan memperluas publikasi serta memberikan panduan terhadap legalitas usaha pedagang di Perumahan Puri Permata Sari, saya mahasiswa pengabdian masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 bermaksud untuk memberikan pelatihan penggunaan QR code dalam transaksi non tunai, pemasaran secara online dan memandu dalam pengurusan legalitas usaha. Kegiatan ini sangat membutuhkan saran serta dukungan moril dan materil dari semua lapisan masyarakat dan instansi yang terkait dalam mewujudkan peningkatan perekonomian pedagang. Pedagang yang awalnya masih menggunakan uang tunai untuk bertransaksi secara konvensional saya *upgrade* dengan melakukan transaksi secara digital yaitu dengan menggunakan aplikasi pembayaran online seperti DANA, Ovo, LinkAja, M-Banking dan aplikasi pembayaran online lainnya. Selain melakukan *upgrade* pada bentuk transaksi, saya juga akan memberikan pendampingan kepada mitra untuk memperluas pemasaran melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook. Tentunya saya juga tidak lupa untuk memandu pedagang terkait dengan pengurusan legalitas usaha berupa NIB.

Kata Kunci : *QR Code, Pemasaran Online, Transaksi Non Tunai*

PENDAHULUAN

Perumahan Puri Permata Sari adalah kompleks perumahan yang didominasi oleh masyarakat Surabaya yang memiliki riwayat pendidikan lulusan SMA. Sehingga dalam segi ekonomi sangat mencukupi, masyarakat di Puri Permata Sari juga didominasi oleh karyawan swasta. Yang mana disaat sebelum pandemi, perekonomian masyarakat Perumahan Puri Permata Sari dirasa lumayan cukup untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian setelah pandemi terjadi, yang biasanya perekonomian dirasa lumayan cukup. Tidak lama kemudian, perekonomian masyarakat tersebut mengalami penurunan drastis. Sebab, disaat kondisi normal saja mereka belum dapat menyisihkan uang untuk tabungan masa depan. Dan di masa pandemi saat ini banyak sekali yang harus menerima dampak negative baik dari segi kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya. Seperti halnya PPKM yang terjadi pada kota-kota besar di Indonesia, pengurangan karyawan perusahaan juga terjadi. Tentu hal ini juga berdampak bagi masyarakat yang berdomisili di Puri Permata Sari. Permasalahan yang muncul dalam

perekonomian di masa pandemi Covid-19 ini perlu perhatian dari berbagai pihak agar dapat diatasi, sehingga sosok yang menjadi tulang punggung dapat mencukupi kebutuhan primer keluarganya. Sebab, pandemi ini menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dari segi ekonomi dan segi psikososial.

Adapun tujuan dilaksakannya kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pelatihan penggunaan QR *code* kepada mitra-mitra UMKM mengenai transaksi non-tunai dengan menggunakan aplikasi Dana.
2. Memberikan pelatihan mengenai pemasaran produk melalui media sosial.
3. Memberikan panduan terkait dengan pengurusan legalitas usaha.
4. Memberikan pelatihan dalam memotret produk dengan baik untuk diunggah ke media sosial

METODE PELAKSANAAN

Berikut adalah rincian dari metode pelaksanaan yang dilakukan oleh mahasiswa:

1. Analisis Situasi
Analisis situasi merupakan analisa dan pengenalan terhadap lokasi tempat kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa.
2. Permasalahan
Permasalahan merupakan hasil yang didapatkan dari analisis situasi. Permasalahan ini merupakan masalah perekonomian yang kini terjadi dialami oleh masyarakat RW 18 Perumahan Puri Permata Sari selama masa pandemi Covid 19.

Dari hasil analisis situasi dan permasalahan yang didapatkan mahasiswa terhadap lokasi. Maka dapat dihasilkan :

- a. Ide
Ide merupakan gagasan dan ide dari mahasiswa dalam mengatasi atau memberikan solusi bagi masyarakat tentang masalah yang dihadapi.
- b. Koordinasi
Setelah menemukan ide, mahasiswa melakukan koordinasi dengan mitra, Ketua RW dan Ketua RT tentang program kegiatan pengabdian di masyarakat yang akan dilakukan.
- c. Persetujuan
Setelah melakukan koordinasi dengan mitra, Ketua RW dan Ketua RT mahasiswa melakukan persetujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilengkapi dengan dokumentasi.
- d. Pelaksanaan
Pelaksanaan merupakan proses Kegiatan Pengabdian Di Masyarakat oleh mahasiswa yang dilakukan di lapangan.
- e. Laporan
Laporan merupakan hasil data yang diperoleh mahasiswa dari proses Kegiatan Pengabdian Di Masyarakat yang kemudian disusun untuk laporan hasil akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hadirnya pandemi di Indonesia sejak tahun 2020 lalu turut mengubah pola konsumsi masyarakatnya. Salah satunya adalah pola konsumsi berbelanja secara *online*. Hingga saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan pekerjaan yang pasti semenjak kala itu terjadi PHK diberbagai perusahaan, akibatnya pendapatan mereka menurun serta tidak adanya jumlah pasti berapa penghasilan yang diperoleh. Hal ini yang mengakibatkan masyarakat lebih mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman hingga

pemeliharaan kesehatan.

Karena adanya keterbatasan bagi pemilik usaha untuk berjualan dengan membuka lapak dan bertemu secara langsung dengan pelanggan, membuat mereka harus berjualan di rumah saja dengan meminimalisir aktivitas di luar rumah. Tentu hal ini sesuai dengan anjuran pemerintah dengan tujuan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 lebih luas lagi. Hal ini tentu membuat mereka harus memutar otak agar tetap bertahan di situasi sulit yang tentunya tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan adanya pandemi ini membuat pelaku usaha yang bergerak di bidang kuliner yang paling merasakan dampaknya. Namun ternyata pandemi tidak hanya menimbulkan dampak berat bagi pelaku usaha, namun juga terdapat hal positif dibalikinya. Pelaku usaha kini jadi lebih “melek digital”.

Dengan terus mencoba hal baru, beradaptasi dengan teknologi hingga melakukan inovasi terhadap produk merupakan hal penting yang perlu diterapkan oleh pelaku usaha agar bisa *survive* dari kondisi tersebut. Maka dari itu, pengembangan usaha dari setiap pelaku usaha khususnya yang berada di lingkungan RW 18 Perumahan Puri Permata Sari harus mendapat perhatian lebih baik dalam bidang transaksi, pemasaran ataupun legalitas usaha seperti NIB (Nomor Induk Berusaha).

1. Identifikasi masalah yang dihadapi oleh pedagang di RW 18 Perumahan Puri Permata Sari

Dari wawancara yang dilakukan terhadap 5 pemilik usaha pada saat analisis situasi di RW 18 Perumahan Puri Permata Sari yaitu Ibu Dwi pemilik usaha kue ulang tahun (DR. CAKE), Ibu Wati pemilik usaha aneka jajan (Omah Snack), Ibu Sumar pemilik warung sembako (Toko Sembako 34), Ibu Nur pemilik usaha baju anak (Zedoshop) dan Ibu Maria pemilik salon (Maria Salon), terdapat beberapa permasalahan yang menjadi hambatan dalam mengembangkan usaha mereka tersebut. Permasalahan tersebut berasal dari beberapa faktor, antara lain, adanya keinginan untuk mengoptimalkan kehadiran internet dengan beralih ke pembayaran non-tunai melalui QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*), adanya keterbatasan pengetahuan mengenai pemasaran melalui media sosial, kurangnya kegiatan pelatihan terlebih soal bagaimana memotret produk yang menarik untuk diunggah di media sosial serta kurangnya edukasi tentang pentingnya memiliki legalitas usaha seperti NIB.

Dari analisis permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa 5 pelaku usaha yang ada di lingkungan RW 18 Perumahan Puri Permata Sari masih memiliki berbagai hambatan yang dapat mencegah kelancaran dari keberlangsungan dan pengembangan usaha itu sendiri. Oleh karena itu, pelaku usaha di Perumahan Puri Permata Sari tersebut harus siap bersaing dengan pelaku usaha lainnya yaitu dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk tidak lagi melakukan transaksi dengan cara konvensional, memperluas pemasaran melalui media sosial hingga membuat legalitas usaha sekaligus sebagai identitas usaha.

2. Peran mahasiswa dalam pengembangan usaha milik warga RW 18 Perumahan Puri Permata Sari

Program Pengabdian Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang dilakukan di lingkungan RW 18 Perumahan Puri Permata Sari dilaksanakan selama 12 hari. Dengan melakukan pendampingan kewirausahaan kepada tetangga sekitar karena adanya keinginan dari mereka untuk mengembangkan usaha dengan mengoptimalkan hadirnya internet.

Adanya pemberian edukasi seputar transaksi digital kepada pedagang di lingkungan RW 18 Perumahan Puri Permata Sari dilakukan oleh mahasiswa dengan memberikan panduan kepada pedagang mulai dari bagaimana mengunduh aplikasi DANA di Play Store, lalu cara registrasi sebagai pengguna baru, mengubah akun menjadi premium hingga berhasilnya pembuatan akun DANA Bisnis yang pada akhirnya memunculkan kode

batang QRIS yang nantinya dapat digunakan oleh pelanggan ketika bertransaksi, baik melalui ShopeePay, LinkAja, M-Banking, ataupun OVO.

Tentu dengan adanya kemudahan pembuatan QRIS melalui aplikasi dompet digital DANA sebagai upaya untuk mendukung Bank Indonesia dalam membangun *Cashless Society*, sehingga cukup dengan *scan* QRIS, proses transaksi antara pedagang di lingkungan Perumahan Puri Permata Sari dengan pelanggan jadi lebih mudah, aman dan terpercaya.

Program yang dijalankan tidak hanya memandu pedagang untuk mengerti soal bagaimana transaksi digital melalui QRIS tetapi juga pedagang-pedagang tersebut dipandu tentang bagaimana memotret produk sebelum diunggah ke media sosial khususnya instagram dan facebook, bagaimana dalam memberikan informasi seputar produk/jasa kepada calon pelanggan melalui *caption* foto, hingga dipandu tentang bagaimana mengurus legalitas usaha berupa NIB (Nomor Induk Berusaha) yang juga berfungsi sebagai identitas usaha dari pedagang.

SIMPULAN

Pengembangan pelaku usaha atau UMKM perlu diberikan dukungan dengan melakukan tinjauan serta pembaharuan secara terus-menerus agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi, memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat sekitar serta memberikan edukasi agar usaha yang dijalankan bisa “melek digital”.

Strategi yang diterapkan adalah dengan merancang program-program yang dibutuhkan oleh pelaku usaha sebagai modal penguatan dan pengetahuan bagi pelaku usaha yang terlibat, seperti : memberikan edukasi seputar transaksi non-tunai melalui QRIS, memberikan panduan tentang bagaimana memotret foto agar lebih menarik, memberikan panduan tentang bagaimana menulis *caption* yang berisi informasi seputar produk/jasa kepada calon pelanggan di instagram dan facebook, hingga dipandu tentang bagaimana mengurus legalitas usaha berupa NIB (Nomor Induk Berusaha) yang juga berfungsi sebagai identitas usaha dari pedagang.

Cara yang diterapkan yaitu dengan terus berinovasi, memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk memperluas jangkauan pasar dan tetap konsisten dalam melakukan promosi agar usaha yang dijalankan semakin berkembang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah SWT. Berkat rahmat dan hidayah- Nya penulis dapat menyelesaikan artikel ini. Artikel ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar semata-mata tidak hanya usaha penulis sendiri, melainkan juga adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA. selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Drs. Agung Pudjianto, MM. selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Mohammad Insan Romadhan, S.I.Kom., M.Med.Kom. selaku Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Dra. Noorshanti Sumarah, M.I.Kom. selaku Dosen Pembimbing Lapangan
5. Drs. Jupriono, M. SI. selaku dosen wali.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi untuk semua ilmu, nasehat dan bimbingan yang diberikan.
7. Kedua orang tua saya, Bapak Anggara Sutrisna dan Ibu Fatmawati yang senantiasa

mendoakan, mencurahkan kasih sayang, perhatian, nasehat serta dukungan baik secara moral ataupun financial.

8. Kepada adik saya Muhammad Arya Sutrisna yang selalu menghibur.
9. Kepada keluarga besar yang senantiasa mendoakan.
10. Kepada 5 Mitra pengabdian masyarakat saya, yaitu Ibu Dwi, Ibu Wati, Ibu Nur, Ibu Sumar dan Ibu Ria yang sudah bersedia untuk menjadi Mitra saya.
11. Kepada Pak Hartono selaku Ketua RW 18 dan Pak Khairul selaku Ketua RT 03 Perumahan Puri Permata Sari yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alyas & Rakib, M. 2017. Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan (Studi Kasus pada Usaha Roti Maros di Kabupaten Maros). *Jurnal Sosiohumaniora*. 19(2): 114-120.
- Febriantoro, W. 2018. Kajian dan Strategi Pendukung Perkembangan *E-Commerce* bagi UMKM di Indonesia. *Jurnal Manajerial*, 3(5): 184-207.
- Slamet, R., Bilpen, N., Roessobiyanto., Heru, R., Agung, H., Luk, L.I. 2016. Strategi Pengembangan UMKM Digital dalam Menghadapi Era Pasar Bebas. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 16(2): 136-147
- Suci, Y.R. 2017. Perkembangan UMKM (Usaha Kecil, Mikro dan Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1): 51-58.
- Maduwinarti, A., Andayani, S., Erni, D., & Putri, P. (n.d.). JHP 17 (Jurnal Hasil Penelitian) STRATEGI PEMASARAN PRODUK UMK DAN PENDAMPINGAN PROSES PRODUKSI DI DESA MINGGIRSARI KECAMATAN KANIGORO KABUPATEN BLITAR. *Januari, 2022*(1), 2579–7980. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17>

LAMPIRAN

1. Dokumentasi penyerahan QR Code kepada mitra UMKM





2. Dokumen perizinan usaha dari mitra yang berhasil memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha)


PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1312210038075

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

| | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : NURMINAH, SE |
| 2. Alamat Kantor | : TENARU RT 008 RW 003, Kel. Tenaru, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur |
| No. Telepon | : +6287860367681 |
| Email | : zeddooshop@gmail.com |
| 3. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 4. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepastian, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 13 Desember 2021

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Desember 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan di dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini sudah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1512210056055

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

| | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : MARIASIH |
| 2. Alamat | : JLN. PURI PERMATA SARI BLOK D 15 KBD, Kel. Petiken, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur |
| No. Telepon | : +6281233123744 |
| Email | : marmutmaria6@gmail.com |
| 3. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU) | : Lihat Lampiran |
| 4. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepastian, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 15 Desember 2021

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Dilandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 15 Desember 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.
4. Data angka Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

